



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas tata kelola administrasi pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil, perlu adanya penyesuaian pemberian TPP kepada PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada Lembaga Penyelenggara Pemilu, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA BADAN	:
KABID	:

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pemberian TPP untuk setiap jabatan yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan nama jabatan dan kelas jabatan.
- (2) Persetujuan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pemberian TPP dapat diberikan kepada PNS yang telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sampai dengan Bulan Juni tahun berjalan.
- (4) Pemberian TPP dapat diberikan kepada PNS yang telah menyampaikan Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan sampai dengan Bulan Maret tahun berjalan.
- (5) Penundaan pembayaran TPP dalam hal PNS yang menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai pemerintah daerah secara tidak sah, dan/atau proses penyelesaian pembayaran kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP serta rekomendasi/putusan Sidang Majelis TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi).
- (6) Pemotongan TPP dilakukan kepada PNS yang berdasarkan hasil putusan Sidang Majelis TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi) sebesar yang disepakati dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan.
- (7) TPP tidak diberikan kepada:
 - a. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah
 - b. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/Lembaga Negara dan/atau lembaga lain di luar Pemerintah Daerah; dan
 - e. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - f. PNS yang sedang dalam proses pindah mutasi ke luar instansi Pemerintah Daerah.

- (8) Khusus PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada Lembaga Negara Penyelenggara Pemilu sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan diberikan TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang bersangkutan.

2. Ketentuan Pasal 30 ayat (8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah;
- (2) Pelaksana Tugas (Plt.) diberikan TPP Tambahan dengan ketentuan:
- a. Pejabat setingkat yang merangkap Plt. menerima TPP jabatan definitif ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan yang dirangkapnya;
 - b. Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. Menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi;
 - c. Plt. diberikan TPP tambahan yang menjabat dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan kalender; dan
 - d. TPP Tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt.
- (3) Pejabat fungsional yang berada di Puskesmas atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas/FKTP diberi tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah TPP Jabatan fungsionalnya.
- (4) Pejabat Pengawas yang berada di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah yang diberi tugas tambahan sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang dan Jasa diberikan TPP sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah TPP jabatan strukturalnya.
- (5) Pejabat Pelaksana kelas jabatan 7 yang berada di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah yang diberi tugas tambahan sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang dan Jasa diberikan TPP sebesar 212% (dua ratus dua belas persen) dari jumlah TPP jabatan pelaksananya.
- (6) Pejabat Pelaksana Kelas jabatan 6 yang berada di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah yang diberi tugas tambahan sebagai Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang dan Jasa

diberikan TPP sebesar 212% (dua ratus dua belas persen) dari jumlah TPP jabatan pelaksana.

- (7) Pejabat Fungsional yang berada di Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator diberi TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah TPP Jabatan Fungsionalnya.
- (8) Pejabat pelaksana yang berada di Organisasi Perangkat Daerah yang diberi sebagian tugas tambahan sebagai Sub Koordinator diberi TPP sebesar 17% (tujuh belas persen) dari jumlah TPP Jabatan Sub Koordinator.
- (9) Bagi PNS yang mutasi ke luar dari pemerintah daerah, TPP tidak diberikan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) di Instansi pemerintah yang baru.
- (10) Bagi PNS yang mutasi masuk ke pemerintah daerah dan diangkat dalam jabatan pelaksana dan fungsional, TPP diberikan setelah yang bersangkutan bertugas selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) Tahun 2022.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA DINAS :	
KABID :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 7 Februari 2023
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 7 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2023 NOMOR 2



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KABUPATEN BONE BOLANGO

1. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2023

Suwawa, Februari 2023

Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BONE BOLANGO

PENGELOLA : BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone
Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031

Permohonan perubahan Perbup no 7 thn 2022 ttg tata cara pembayaran tambahan penghasilan pegawai

Detail Disposisi - SRIKANDI

(4) WhatsApp

srikandi.arsip.go.id/naskah/disposisi/1491550/show/2678997

Tanggal	Pengirim	Asal	Tujuan	Jenis Naskah	Hal	File	Lampiran
Rabu, 8 Februari 2023 pukul 15.21	Dr. IWAN MUSTAPA, SE, M.Si, MA	Dr. IWAN MUSTAPA, SE, M.Si, MA - Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah	<div>BELUM DIBACA</div> ARIEF WIJAYA, SE, M.AP - Kepala Bidang Perencanaan Anggaran	DISPOSISI	Pesan / Koordinasi / Saran: <div>UNTUK MENJADI PERHATIAN</div> <div>SEGERA TINDAKLANJUTI</div>	<div>TIDAK ADA</div>	<div>TIDAK ADA</div>
Rabu, 8 Februari 2023 pukul 10.01	Dr. H. HAMIM POU, S.Kom. MH	Dr. H. HAMIM POU, S.Kom. MH - Bupati Bone Bolango	<div>SUDAH DIBACA</div> Dr. IWAN MUSTAPA, SE, M.Si, MA - Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah	DISPOSISI	Pesan / Koordinasi / Saran: <div>SEGERA TINDAKLANJUTI</div>	<div>TIDAK ADA</div>	<div>TIDAK ADA</div>
Rabu, 8 Februari 2023 pukul 09.47	Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si	Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si - Sekretaris Daerah	<div>UTAMA</div> <div>SUDAH DIBACA</div> Dr. H. HAMIM POU, S.Kom. MH - Bupati Bone Bolango				

90°F Partly sunny

Search

10:13 AM 2/13/2023



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan B.J. Habibie Kecamatan Suwawa 96184 Telp/Fax. 0435-8591466

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango
Dari : Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
Nomor : 500.3.10.1/SETDA/BB/10/3/II/2023
Tanggal : 6 Februari 2023
Perihal : Permohonan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

- I. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Perubahan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
- II. Pertimbangan : 1. bahwa sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 pada Bab II butir D.2.a.4), bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. bahwa terdapat penyesuaian pemberian TPP kepada ASN yang dipekerjakan/diperbantukan khususnya pada Lembaga Negara Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan diberikan TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang bersangkutan;
3. Bahwa Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, kiranya dilakukan penyesuaian tentang kebijakan sebagaimana angka 2 di atas.
- III. Saran : Sehubungan dengan pertimbangan di atas, kami bermohon kiranya penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Demikian telaahan staf ini kami sampaikan, atas perhatian, pertimbangan dan persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH



Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
NIP. 196411061991031005

Permohonan perubahan Perbup no 7 thn 2022 ttg tata cara pembayaran tambahan penghasilan pegawai

Detail Disposisi - SRIKANDI								
srikandi.arsip.go.id/naskah/disposisi/1491550/show/2678997								
Tanggal	Pengirim	Asal	Tujuan	Jenis Naskah	Hal	File	Lampiran	
Rabu, 8 Februari 2023 pukul 15.21	Dr. IWAN MUSTAPA, SE, M.Si, MA	Dr. IWAN MUSTAPA, SE, M.Si, MA - Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah	BELUM DIBACA ARIEF WIJAYA, SE.M.AP - Kepala Bidang Perencanaan Anggaran	DISPOSISI	Pesan / Koordinasi / Saran: ✔ UNTUK MENJADI PERHATIAN ✔ SEGERA TINDAKLANJUTI	TIDAK ADA	TIDAK ADA	
Rabu, 8 Februari 2023 pukul 10.01	Dr. H. HAMIM POU, S.Kom. MH	Dr. H. HAMIM POU, S.Kom. MH - Bupati Bone Bolango	SUDAH DIBACA Dr. IWAN MUSTAPA, SE, M.Si, MA - Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah	DISPOSISI	Pesan / Koordinasi / Saran: ✔ SEGERA TINDAKLANJUTI	TIDAK ADA	TIDAK ADA	
Rabu, 8 Februari 2023 pukul 09.47	Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si	Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si - Sekretaris Daerah	UTAMA SUDAH DIBACA Dr. H. HAMIM POU, S.Kom. MH - Bupati Bone Bolango					